



PENETAPAN
Nomor : 93/Pdt.P/2019/PN Ckr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

Nama Lengkap : **ZULFIKRI**;
Tempat / Tanggal lahir : Banding Agung / 14 November 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Tempat tinggal : Jl. Cisadane I D/N-2/29 Rt.002/Rw.012
Desa Simpanagan, Kec. Cikarang Utara
Kab. Bekasi,

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dimuka persidangan, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang dengan Nomor Register 93/Pdt.P/2019/PN Ckr., telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216091411760006 atas nama **Zulfikri**, sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa **Pemohon** telah menikah dengan seorang perempuan bernama **Meirani Dwiastuti** dan melangsungkan Pernikahan pada



- tanggal 16, Desember 2007, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1025/42/XII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag tertanggal 17, Desember 2007;
3. Bahwa selama masa pernikahannya, **Pemohon** telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu;
- 3.1. **Neisya Sipa Kirana**, Perempuan lahir di Bekasi pada tanggal 09 November 2008, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga nomor 32160929120006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tertanggal 13, September 2018;
- 3.2. **M. Arif Ramadhan**, laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 11, Agustus 2012, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga nomor 32160929120006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 13, September 2018;
4. Bahwa terkait dengan kelahiran dari **M. Arif Ramadhan**, telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9738/REG/UMUM/2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 14, September 2012;
5. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran milik **M. Arif Ramadhan**, yang merupakan anak kandung dari **Pemohon**, terdapat kesalahan penulisan berupa perbedaan penulisan nama selaku anak dari Pemohon yang seharusnya tercatat dengan nama **M. Arif Ramadhan**, namun tercatat dengan nama **M. Arif Rahmadhan**;
6. Bahwa terkait kelahiran dari **M. Arif Ramadhan** telah pula tercatatkan sebagaimana Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit "Annisa" tertanggal 11, November 2012 tercatat dengan nama **M. Arif Ramadhan**;
7. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang atau pun dimasa yang akan datang, **Pemohon** memandang perlu untuk melakukan perbaikan dan perubahan terhadap kesalahan pencatatan nama anak pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak dari Pemohon;

Penetapan Nomor : **93/Pdt.P/2019/PN Ckr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan perubahan pencatatan nama, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah disampaikan di atas, kami memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa Perkara ini, untuk mengadili dan memberikan Penetapan yang menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon**;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9738/REG/UMUM/2012 atas nama **M. Arif Rahmadhan**, dari yang semula tercatat **M. Arif Rahmadhan**, Menjadi **M. Arif Ramadhan**;
3. Memerintahkan Kepada **Pemohon** untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pinggir pada register yang tersedia untuk itu;
4. Mebebankan biaya Permohonan ini kepada **Pemohon**, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Permohonan ini dapat kami sampaikan, besar harapan kami Permohonan yang kami buat ini dapat diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ZULFIKRI, selanjutnya diberi tanda bukti **(P.1)**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3216092912120006 atas nama Kepala Keluarga ZULFIKRI selanjutnya diberi tanda bukti **(P.2)**;
3. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: 1025/42/XII/2007 antara ZULFIKRI dengan MEIRANI DWI ASTUTI, selanjutnya diberi tanda bukti **(P.3)**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Annisa Nomor 612/RSA/V111/2012, selanjutnya diberi tanda bukti **(P.4)**;
5. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9738/REG/UMUM/2012 tertanggal 14 September 2012, atas nama M. ARIF RAHMADHAN,

Penetapan Nomor : **93/Pdt.P/2019/PN Ckr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga bisa di pergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dimana bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, selain itu diantara bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, ternyata bukti-bukti surat tersebut merupakan syarat-syarat untuk melakukan perubahan nama sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 93 Perpres Nomor 25 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, dan P-5, ternyata Pemohon yang bernama ZULFIKRI adalah merupakan orang tua kandung dari anak yang akan dirubah namanya yaitu M. ARIF RAHMADHAN, yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, sehingga Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-4, dan P-5, nama anak Pemohon di dalam Akte Kelahirannya adalah bernama M. ARIF RAHMADHAN, selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti

Penetapan Nomor : **93/Pdt.P/2019/PN Ckr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat berupa Kartu Keluarga (P-2) dan Surat Keterangan Lahir (P-4), ternyata anak Pemohon tersebut seharusnya bernama M. ARIF RAMADHAN, sehingga Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon yang bernama M. ARIF RAHMADHAN tersebut menjadi M. ARIF RAMADHAN;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil, sehingga untuk terciptanya pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif, karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka perubahan nama yang dikehendaki Pemohon tersebut merupakan sesuatu yang dimungkinkan karena merupakan hak dari Pemohon sebagai penduduk;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama adalah dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 93 ayat (3) huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat

Penetapan Nomor : **93/Pdt.P/2019/PN Ckr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3) huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat maksud Pemohon untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama M. ARIF RAHMADHAN menjadi M. ARIF RAMADHAN adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari yurisdiksi *Voluntair* maka tentang biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sehingga Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Mengingat ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006, pasal 93 Perpres No. 25 tahun 2008, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Kelahiran nomor 9738/REG/UMUM/2012 tertanggal 14 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, atas nama M. ARIF RAHMADHAN menjadi M. ARIF RAMADHAN;

Penetapan Nomor : **93/Pdt.P/2019/PN Ckr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **26 Maret 2019** oleh **DECKY CHRISTIAN S, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DEWI TRISSETYAWATI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DEWI TRISSETYAWATI, S.H.,M.H.

DECKY CHRISTIAN S, S.H.

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor : **93/Pdt.P/2019/PN Ckr**